



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Batang Telp/Fax : (0285) 391146 / 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 20 /2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR : 050/04/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam anggaran Perubahan APBD Tahun 2018, dan guna kelancaran pelaksanaan kegiatannya, maka Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/04/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/04/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2017 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2018;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 050/04/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menunjuk personil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab untuk melaksanakan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perkengkapan Kantor pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagaimana daftar terlampir.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diktum KESATU, tetap berpedoman pada Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Batang Nomor : 050/04 /2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 26 September 2018

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN



NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN, Kepada Yth :


1. Kepala BPKPAD Kab. Batang ;
 2. Kabag Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
 3. Yang bersangkutan;
 4. Peringgal.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang
Nomor : 050 / 20 / 2018
Tanggal : 26 September 2018

**PERSONIL PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KEGIATAN BARU
DALAM PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Program/Kegiatan/ Pekerjaan	Pagu Anggaran Pekerjaan
2.	ARIEF SUDEWO, SE., MM. NIP. 19690507 199803 1 011	Kepala Sub Bagian Pengawasan pada Bagian Pengawasan dan Penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. - Belanja Karpets Ruang Paripurna.	Rp. 272.580.000,-

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Batang Telp/Fax : (0285) 391146 / 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 20 /2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR : 050/04/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam anggaran Perubahan APBD Tahun 2018, dan guna kelancaran pelaksanaan kegiatannya, maka Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/04/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/04/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2017 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2018;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 050/04/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menunjuk personil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab untuk melaksanakan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perkengkapan Kantor pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagaimana daftar terlampir.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diktum KESATU, tetap berpedoman pada Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Batang Nomor : 050/04/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 26 September 2018

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN



NUR SUHARTYAH, SH, M. Si. ↓
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Kepala BPKPAD Kab. Batang ;
 2. Kabag Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
 3. Yang bersangkutan;
 4. Peringgal.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang
Nomor : 050 / 20 / 2018
Tanggal : 26 September 2018

**PERSONIL PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KEGIATAN BARU
DALAM PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Program/Kegiatan/ Pekerjaan	Pagu Anggaran Pekerjaan
2.	ARIEF SUDEWO, SE., MM. NIP. 19690507 199803 1 011	Kepala Sub Bagian Pengawasan pada Bagian Pengawasan dan Penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. - Belanja Karpets Ruang Paripurna.	Rp. 272.580.000,-

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTIHATI, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001